

Multipartai Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Lila Anjeli Hasibuan

Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia



Lilaanjeli330@gmail.com

Abstrak

Sistem pemerintahan merupakan hal yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah Negara. Sistem pemerintahan diperlukan guna menjaga kestabilan sebuah negara. Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem multipartai. Sistem multipartai di Indonesia pada awal kemerdekaan bertujuan untuk melakukan penegakan sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi. Mengingat negara Indonesia menganut system demokrasi yang memberikan kewenangan rakyatnya dalam mengikuti pemilu. Pemilihan umum yang dilangsungkan berhubungan dengan partai. Multipartai merupakan sistem yang mengandung berbagai parpol. Untuk implementasinya lebih banyak pada sistem parlementer daripada presidensial. Maka dari itu sistem multipartai di Indonesia perlu dikaji dan dievaluasi, karena lazimnya suatu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial hanya memiliki sistem kepartaian dua partai saja. Hal tersebut menjadi dasar terwujudnya check and balances oleh eksekutif dan legislatif.

Keywords: Pemerintahan Presidensial, Multipartai, Amandemen UUD 1945

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dimana ciri-cirinya terdapat pada UUD 1945. Menurut Sri Soemantri ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dalam UUD 1945 antara lain : *Pertama*, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; *Kedua*, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, karena lembaga ini tidak lagi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Sementara Arend Lijphart, memberikan sistem presidensial dalam tiga kriteria yang spesifik : (1) eksekutif yang dijalankan oleh satu orang, bukan gabungan; (2) eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat; dan (3) masa jabatan tertentu yang tidak bisa dicabut atau dihapuskan oleh pemungutan suara di parlemen. (Tutik & SH, 2016)

Turunnya pemerintahan Soeharto merupakan awal dimulainya tahapan baru bagi masyarakat Indonesia, yang kemudian dikenal dengan era reformasi. Pada era reformasi, sistem Kepartaian Indonesia menganut sistem multi partai. Aturan ini tersirat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua partai atau lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan Presiden dan wakil Presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan partai-partai lain. Ini artinya system kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal tiga partai politik atau lebih. Sistem pemerintahan Presidensial telah dianut oleh Indonesia sejak masa Orde Lama sampai masa reformasi sekarang ini. Walaupun secara historis, Indonesia pernah gagal menerapkan system parlementer. Pasca Amandemen (perubahan) Undang-Undang Dasar 1945 mempertegas system Presidensial sebagai dasar penyelenggaraan Negara. (Mahmuzar, 2010) Secara umum, system pemerintahan Negara Indonesia menganut "Sistem Presidensial" dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. (Tutik & SH, 2016)

Jika dilihat dari karakteristik demokrasi di Indonesia, terutama yang berkembang pascareformasi, dapat ditentukan bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi konsensus

dimana merupakan tipikal dari sistem multipartai. Indonesia adalah sebuah Negara dengan masyarakat yang plural baik dari sisi agama, ideologi, bahasa, budaya, etnis, ataupun ras. Tidak ada negara pada masyarakat yang plural menggunakan demokrasi mayoritas (tipikal dari system dua partai) karena cenderung mengakibatkan minoritas tidak memiliki akses terhadap kekuasaan. Dalam demokrasi mayoritas, kelompok minoritas cenderung terpinggirkan. Oleh karena itu, negara-negara yang memiliki keragaman lebih baik menganut model demokrasi konsensus.(Safa'at, 2011)

Scott Mainwaring mengemukakan tiga kelemahan koalisi jika dibentuk dalam system Presidensial. *Pertama*, dalam sistem Presidensial, Presiden membentuk sendiri kabinetnya, sementara partai politik mempunyai komitmen yang rendah dalam mendukung Presiden. *Kedua*, anggota legislatif dari partai politik yang mempunyai menteri di kabinet tidak mendukung pemerintah sepenuhnya. *Ketiga*, secara umum, keinginan partai politik membubarkan koalisi lebih kuat dalam sistem pemerintahan Presidensial.(Masriani, 2007)

Posisi presiden yang terlalu dominan di dalam sistem politik Indonesia dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong munculnya pemerintahan yang otoriter. Oleh karena itu dalam proses amandemen UUD 1945 kekuasaan presiden dikurangi, disisi lain kekuasaan parlemen ditambah dan dipertegas. Amandemen ini sebenarnya dilakukan untuk menjamin terjadinya proses *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Namun dalam kenyataannya, akibat dari amandemen adalah hubungan antara kedua lembaga ini menjadi disharmoni. Akibat dari ketidakharmonisan hubungan antara kedua lembaga ini menyebabkan implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah tidak berjalan dengan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. SISTEM MULTIPARTAI

Sistem multipartai adalah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Andrew Heywood berpendapat bahwa sistem partai politik adalah sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Untuk mempermudah memahami sistem partai politik Heywood kemudian memberikan kata kunci untuk membedakan tipe-tipe sistem kepartaian. Kata kunci tersebut adalah jumlah partai politik yang tumbuh atau eksis yang mengikuti kompetisi mendapatkan kekuasaan melalui pemilu. Parameter "jumlah partai politik" untuk menentukan tipe sistem partai politik pertama kali dikenalkan dan dipopulerkan oleh Duverger pada tahun 1954 dimana Duverger membedakan tipe sistem politik menjadi 3 sistem, yaitu sistem partai tunggal, sistem dua partai, dan sistem multi partai.(Heywood, 2002)

Sistem multipartai adalah sistem kepartaian di mana di dalam Negara atau badan perwakilan terdapat lebih dari dua partai politik dan tidak ada satupun partai yang memegang mayoritas mutlak. Sistem multi partai dianggap lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik dibandingkan dengan sistem dua partai. Hal-hal yang mendorong berkembangnya sistem multipartai adalah keanekaragaman komposisi masyarakat, karena perbedaan ras, agama, dan suku merupakan faktor yang sangat kuat untuk menyatukan ikatan dalam satu wadah. Sistem multipartai lazimnya diperkuat oleh system pemilihan perwakilan berimbang yang memberi kesempatan luas untuk tumbuhnya partai-partai dan golongan-golongan kecil. Semenjak dimulainya orde reformasi, sistem pembatasan peserta pemilihan umum hanya dengan partai Golongan Karya dan dua partai politik diakhiri, Orde reformasi mengubahnya menjadi sistem multipartai dengan alasan untuk membuka seluas-luasnya bagi keterwakilan seluruh golongan rakyat Indonesia. Jumlah partai pun membengkak menjadi puluhan seperti saat ini.

Adapun kelebihan dan kelemahan multi partai yaitu:(Arman, 2018)

Kelebihan multi partai:

- a. Demokrasi berjalan dengan baik.
- b. Inspirasi rakyat mampu menciptakan suatu partai.
- c. Rakyat bebas bersuara.
- d. Adanya oposisi antara partai satu dan yang lainnya.

Kelemahan multi partai:

- a. Menimbulkan persaingan tidak sehat.
- b. Saling menjatuhkan antara partai satu dan yang lainnya.
- c. Banyaknya partai-partai politik dalam arti tidak sehat.
- d. Dan berujung pada permusuhan dan perpecahan di antara partai satu dan yang lain.

Secara rinci, gambaran terhadap sistem kepartaian yang berkembang di Indonesia, sebagai berikut: *Pertama*, Indonesia menganut sistem multipartai. Dengan sistem pemilu yang berlaku maka semua partai itu punya peluang mendapat kursi baik di DPR maupun DPRD. Sistem pemilu yang menyediakan banyak kursi di setiap daerah pemilihan menyebabkan partai yang tidak meraih suara terbanyak masih menikmati kursi sisa. *Kedua*, upaya membatasi jumlah partai politik peserta pemilu agar tidak terlampau banyak sulit dicapai. Hal ini mengingat Electoral Treshold (ET) tidak dijalankan secara konsekuen. Dengan konsep ET yang lama hanya 7 parpol lama yang langsung lolos. Ketentuan itu telah dianulir dalam Undang-Undang Pemilu No.10/2008. Sistem ET yang baru yang disebut Parliamentary Treshold (PT) yakni hanya partai politik yang meraih 2,5 persen suara sah saja yang punya wakil, ternyata dijalankan dengan tidak konsisten yakni hanya untuk DPR saja, sementara DPRD tidak. Dengan demikian banyak partai masih tetap memaksa berdiri paling tidak mendapat kursi di DPRD. *Ketiga*, sistem check and balances menjadi tidak terwujud atau tidak jelas. Pemerintahan diisi beberapa wakil dari partai politik, tetapi tidak tergabung dalam koalisi yang permanen. Begitu pula pihak oposisi. Tidak ada koalisi oposisi yang mantap. Akibatnya, kebijakan pemerintah acapkali ditolak oleh partai politik yang notabene punya wakil di kabinet. "Koalisi" Parpol bersatu tergantung pada isyunya. *Keempat*, terwujudnya persaingan dan kerjasama partai politik yang tidak jelas. Bayangkan, parpol-parpol di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten tidak diisi atau didukung oleh parpol-parpol yang sama. Kabinet didukung oleh parpol-parpol yang di beberapa provinsi bersaing menjadi lawan dalam pemilihan gubernur. Kasus Maluku Utara jadi contoh paling jelas. Salah satu pasangan didukung oleh partainya Presiden yakni Partai Demokrat. Pasangan lainnya didukung oleh Partainya Wakil Presiden yakni Partai Golkar dan PAN. (Nirahua, 2009)

Sartori menyatakan bahwa yang paling terpenting dari sebuah sistem kepartaian adalah sebuah pengaturan mengenai hubungan partai politik yang berkaitan dengan pembentukan pemerintahan, dan secara lebih spesifik apakah kekuatan mereka memberikan prospek untuk memenangkan atau berbagi (*sharing*) kekuasaan pemerintah.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Parleментар

- Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di negara tersebut sangat banyak (banyak suara).
- Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya
- Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi tidak percaya Parlemen

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parleментар

- Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen
- Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik
- Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gambang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif & legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif & legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
- Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas

B. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan serta hubungan antar lembaga-lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan Negara tersebut dalam rangka penyelesaian kepentingan rakyat. Bintan R. Saragih mengartikan sistem pemerintahan sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga Negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya baik langsung maupun tidak langsung menurut rencana atau pola untuk mencapai tujuan Negara. (E, 2009)

Sistem pemerintahan Presidensial adalah system pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif tidak harus bertanggungjawab kepada badan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif terpisah dari badan legislatif. Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensial dipilih untuk masa jabatan yang ditentukan dalam konstitusi suatu Negara dan tidak dapat dipaksa mengundurkan diri oleh badan legislatif, kecuali impeachment karena kepala Negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi. Dalam sistem pemerintahan Presidensial, Presiden memiliki kedudukan yang seimbang dengan legislatif maupun yudikatif. Karena antara ketiga cabang kekuasaan Negara terdapat hubungan secara horizontal, sehingga tidak dapat saling menjatuhkan kecuali dengan alasan yang ditentukan UUD.(Hamidi & Lutfi, 2010)

Menurut S.L. Witman dan J.J Wuest ciri-ciri dari sistem presidensial adalah sebagai berikut:(Ocyavina, 2018)

1. Hal tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen juga tidak perlu berhenti sewaktu kehilangan dukungan dari mayoritas anggota parlemen.
3. Dalam hal ini tidak ada tanggung jawab yang berbalasan antara presiden dan kabinetnya, karena pada akhirnya seluruh tanggung jawab sama sekali tertuju pada presiden (sebagai kepala pemerintahan).
4. Presiden dipilih langsung oleh para pemilih.

Menurut (Sarundajang, 2012), sistem pemerintahan presidensial memiliki kelebihan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif berjalan relatif stabil dan sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dan ditetapkan dalam konstitusi. Sedangkan kelemahan dari system pemerintahan presidensial adalah setiap kebijakan pemerintahan yang diambil merupakan bargaining position antara pihak legislatif dan eksekutif yang berarti terjadi pengutamaan sikap representatif-elitis dan bukan partisipatif-populis.

Secara teoritik, sistem Presidensial dianggap tidak kompatibel dengan sistem multi partai. Alasannya, yang pertama, sistem multi partai meniscayakan adanya koalisi pemerintahan karena tidak adanya partai mayoritas dibadan legislatif. Koalisi itu sendiri dianggap sebagai karakteristik dari sistem parlementer. Kedua, dengan adanya koalisi politik, maka kekuasaan Presiden terpilih akan tersandera oleh kepentingan partai mitra koalisi, sehingga kekuasaan Presiden dianggap melemah dan pemerintahan berjalan tidak efektif karena terlalu banyak kompromi. Ketiga, sistem multi partai yang terfragmentasi cenderung munculnya Presiden minoritas dengan dukungan legislative yang lemah. Situasi ini dianggap akan menyebabkan sistem pemerintahan lumpuh. Agenda-agenda pemerintah dikhawatirkan hubungan eksekutif legislatif terancam mengalami kebuntuan. Karakteristik sistem Presidensial adalah badan perwakilan tidak memiliki supremacy of parliament karena lembaga tersebut bukan Lembaga pemegang kekuasaan Negara. Sebagai kepala pemerintahan dan satu-satunya kepala eksekutif, Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara yang berfungsi sebagai pembantu Presiden dan memegang kekuasaan eksekutif dalam bidang masing-masing. Kabinet tidak bertanggungjawab, tetapi tiap-tiap Menteri bertanggungjawab secara individu kepada Presiden.

Dikhawatirkan sistem pemerintahan presidensial yang berpadu dengan sistem multipartai ini akan mengganggu stabilitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan sebuah negara. Perpaduan sistem pemerintahan presidensial multipartai ini diyakini akan cenderung melahirkan presiden minoritas dan pemerintahan yang terbelah antara eksekutif dan legislatif, sehingga kondisi ini akan mengakibatkan presiden sangat sulit mendapatkan dukungan di legislatif.(Rannie, 1945)

Kelemahan Sistem pemerintahan Presidensial

- Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas
- Pengawasan rakyat lemah
- Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak

- Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif & legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu yang lama.
- Pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial

- Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen
- Bahwa seorang Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden.
- Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet
- Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri.
- Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misalkan, masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia lima tahun.
- Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

C. PENERAPAN SISTEM MULTIPARTAI TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Konstitusi kita (UUD 1945) tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartaian apa yang harus diimplementasikan. Meskipun demikian konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multipartai. Pasal tersebut adalah pasal 6A (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dari pasal tersebut tersirat bahwa Indonesia menganut sistem multi partai karena yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kata “gabungan partai politik” artinya paling sedikit dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan presiden untuk bersaing dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik lain. Dengan demikian dari pasal tersebut di dalam pemilu presiden dan wakil presiden paling sedikit terdapat tiga partai politik.

Kenyataannya, Indonesia telah menjalankan sistem multi partai sejak Indonesia mencapai kemerdekaan. Surat Keputusan Wakil Presiden M. Hatta No X/1949 merupakan tonggak dilaksanakannya sistem multi partai di Indonesia. Keputusan Wapres ini juga ditujukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang pertama pada tahun 1955. Pada pemilu tersebut diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen (perseorangan). Beberapa partai politik yang mendapatkan suara signifikan pada pemilu pertama antara lain PNI (22,32%), Masyumi (20,92%), NU (18,41%), PKI (16,36%), PSII (2,89%), Parkindo (2,66%), PSI (1,99%), Partai Katolik (2,04%), dan IPKI (1,43%).(Wikipedia, n.d.)

Ada beberapa alasan mengapa sistem presidensial dan sistem multi partai kurang berhasil di dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil dibandingkan dengan system parlementer yang dikombinasikan dengan sistem dua partai. Menurut Mainawrring (2008) terdapat beberapa alasan/kelemahan system presidensial yang dikombinasikan dengan system multi partai.(KemenKumHAM, n.d.)

Pertama, karena pemilihan presiden dan parlemen diselenggarakan secara terpisah maka kemungkinan presiden yang terpilih adalah presiden yang tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Hal ini terjadi di Indonesia, Presiden SBY berasal dari partai politik yang memiliki suara dan kursi yang kecil, P.Demokrat mendapatkan suara 7,45%. Padahal di dalam sistem presidensial dukungan parlemen kepada presiden sangat berpengaruh di dalam proses pembuatan undang-undang dan pelaksanaan kebijakan dan program – program pemerintah. Semakin besar dukungan parlemen kepada presiden maka implementasi kebijakan publik oleh pemerintah akan semakin efektif. Sebaliknya semakin kecil dukungan parlemen maka efektifitas pemerintah di dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan akan semakin berkurang.

Kedua, personal presiden termasuk kepribadian dan kapasitas merupakan salah satu faktor yang penting. Di dalam sebuah situasi yang sulit seperti keadaan krisis ekonomi presiden dihadapkan pada pekerjaan yang sangat banyak dan rumit. Oleh karena itu presiden juga dituntut memiliki kapasitas yang baik untuk menangani berbagai permasalahan yang sedang

dihadapi. Selain dituntut untuk memiliki kapasitas dalam menangani permasalahan bangsa, karena presiden membutuhkan support/dukungan dari parlemen maka presiden juga dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dan lobby yang baik dengan parlemen. salah satu faktor kurang efektifnya pemerintahan SBY oleh beberapa kalangan dinilai disebabkan kelemahan SBY di dalam mengelola dukungan dari koalisi partai politik yang mendukung pemerintah dan lemahnya/ketidak mampuan presiden melakukan komunikasi dan lobby politik dengan parlemen.

Ketiga, di dalam sebuah sistem presidensial dan multipartai membangun koalisi partai politik untuk memenangkan pemilu adalah hal yang sangat wajar dan umum terjadi. Koalisi partai politik terjadi karena untuk mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen merupakan sesuatu yang sangat sulit. Namun masalahnya adalah koalisi yang dibangun di dalam sistem presidensial khususnya di Indonesia tidak bersifat mengikat dan permanen. Partai politik yang tergabung di dalam sebuah koalisi mendukung pemerintah bisa saja menarik dukungannya. Contohnya adalah PAN sebagai partai pendukung SBY tiba-tiba menarik dukungannya ditengah perjalanan. Tidak adanya jaminan bahwa koalisi terikat untuk mendukung pemerintah sampai dengan berakhirnya masa kerja presiden. Partai-partai politik yang tergabung di dalam koalisi cenderung mengambil keuntungan dari pemerintah. Jika kebijakan atau program yang diambil oleh pemerintah tidak populer partai politik cenderung melakukan oposisi.

Keempat adalah lemahnya penegakan *fatsoen* politik politisi yang ada di eksekutif maupun parlemen. Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat beberapa politisi di parlemen yang tidak mengindahkan etika dalam berpolitik. Beberapa anggota DPR terkesan ingin mencari popularitas di hadapan publik dengan melakukan berbagai kritikan-kritikan terhadap semua kebijakan pemerintah, tidak peduli apakah program dan kebijakan tersebut baik atau tidak bagi masyarakat. Perilaku inilah yang menyebabkan pengambilan keputusan di parlemen sulit untuk dicapai secara efektif. Sebaliknya beberapa menteri di kabinet lebih menunjukkan loyalitas kepada ketua partainya dibandingkan dengan kepada presiden. Atau bahkan para pembantu presiden tersebut lebih disibukkan dengan kegiatan konsolidasi internal partai politik dibandingkan dengan membantu presiden mengimplementasikan program-program pemerintah. Tidak bisa dipungkiri kabinet hasil koalisi ini sering terjadi *conflict of interest* karena pejabat partai politik yang ditunjuk sebagai menteri tidak mengundurkan diri dari jabatan di partai politik.

Pada sistem kepartaian (party systems) pertama kali dibentangkan oleh Maurice Duverger dalam buku *Political Parties*. Duverger mengadakan klasifikasi menurut tiga kategori, yaitu sistem partai-tunggal, sistem dwi-partai dan sistem multi partai. Sebagai berikut: (Abra, 2022)

1. Sistem Partai-Tunggal. Istilah sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri (*contradiction in terms*), sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian (*pars*). Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan, dan tidak dibenarkan bersaing dengannya.
2. Sistem Dwi-Partai. Pengertian Sistem dwi-partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada di tengah dua partai dan sering dinamakan pemilih terapung (*floating vote*) atau pemilih di tengah (*median vote*).
3. Sistem Multi-Partai. Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan kearah sistem multi-partai. Dianggap bahwa pola multi-partai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik dari pada pola dwi-partai. Sistem multi partai, apalagi jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas berkaitan dengan sistem banyak partai dikaitkan dengan system pemerintahan Indonesia (presidensial), maka ada beberapa hal yang menurut penulis harus di pertimbangkan. *Pertama*, Mengubah Sistem Multi Partai. Apabila Indonesia dapat mengubah sistem multi partai menjadi dwi-partai maka akan sukses dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai wujud implementasi system pemerintahan presidensial yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. *Kedua*, Memperkecil Jumlah Partai Politik. Tidak efektifnya sistem pemerintahan di Indonesia diakibatkan karena Jumlah partai politik yang terlalu banyak. Banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terlalu besar karena melibatkan banyak parpol. Besarnya koalisi ini mengakibatkan pemerintahan hasil koalisi tidak dapat berjalan efektif karena harus mempertimbangkan banyak kepentingan.

REFERENSI

- Abra, E. H. (2022). Efektivitas Sistem Multipartai Dalam Bingkai Konstitusi Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 121-131.
- Arman, Z. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 23-40.
- E, C. (2009). *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. FH UII Press.
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2010). *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. P.T. Alumni.
- Heywood, A. (2002). *Politics, Palgrave Foundations (Second Ede)*.
- KemenKumHAM, D. P. (n.d.). *Sistem Multi Partai Presidensial dan Persoalan Efektivitas Pemerintah*. ditjenpp.kemenkumham.go.id.
- Mahmuzar. (2010). *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Nusa Media.
- Masriani, Y. T. (2007). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Nirahua, S. E. M. and M. S. (2009). Sistem Multi Partai Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *KONSTITUSI Jurnal*, 2(1), 84-97.
- Ocyavina, R. A. (2018). Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 247-251.
- Oktorie, O. (2018). Model kebijakan responsif pemulihan bencana letusan gunung Sinabung. *Jurnal Kapita Selektu Geografi*, 1(1), 15-20.
- Pudjiastuti, S. R. (2019). Mengantisipasi dampak bencana alam. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 10(2), 1-14.
- Rannie, M. (1945). *Upaya Penyederhanaan Multipartai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Vol. 105, Issue 3, pp. 129-133).
- Safa'at, M. A. (2011). *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. PT RajaGrafindo Persada.
- Santoso, M. B., Buchari, A., & Darmawan, I. (2018). Mekanisme Masyarakat Lokal dalam Mengenali Bencana di Kabupaten Garut. *Share: Social Work Journal*, 8(2), 142-149.
- Sopacua, Y., & Salakay, S. (2020). Sosialisasi Mitigasi Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.37535/101007120201>
- Tutik, T. T., & SH, M. (2016). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media.
- Wikipedia. (n.d.). *Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 1955*. http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu_1955
- Widiandari, A. (2021). Penanaman Edukasi Mitigasi Bencana pada Masyarakat Jepang. *Kiryoku*, 5(1), 26-33. <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v5i1.26-33>
- Zulfiar, M. H., & Jayady, A. (2018). Kajian Kerentanan Pada Sektor Konstruksi Dalam Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi. *Karkasa*, 4(1), 1-7.

Copyright Holder :
© Lila Anjeli Hasibuan (2023)

First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana

This article is under:

